



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wawan Muhammad Nur Als Wawan;
Tempat lahir : Belawan;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 10 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Indragiri Blok ABCD 3 Link. VI Uni Kampung,
Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Joni Johanes Aritonang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wawan Muhammad Nur Als Wawan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawan Muhammad Nur Als Wawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kulkas merek sharp warna merah ;
 - 1 (satu) unit TV merek Auyama 17;
 - 1 (satu) unit Kipas Angin merek Arasi;
 - 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako;
 - 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos;
 - 1 (satu) buah bantal guling;
 - 1 (satu) buah tilam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek Nine;Dipergunakan dalam berkas perkara An.Rudi Syahputra Als Coro;



4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa bersama dengan Rudi Syahputra (Berkas terpisah) dan Budi (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah yang beralamat Jl. Indragiri Blok AB II, Link. VI, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 07.00 WIB saksi AZWIR mendapat kabar bahwa rumah miliknya yang beralamat Jl. Indragiri Blok AB II, Link. VI, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan, Kota Medan dan dihuni oleh Jhonson dan Tian Tjo telah dibongkar orang selanjutnya saksi Azwir mendatangi rumah tersebut dan setelah diperiksa keadaan rumah tersebut didapati bahwa kunci grendel dan kunci pintu rumah tersebut telah rusak dan telah kehilangan barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit Kulkas Merek Sharp warna merah;
- 1 (satu) unit TV merek Auyama ;
- 1 (satu) unit Kipas angin merek Arasi;
- 1 (satu) unit Kipas Angin merek Miyako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kipas angin merek Cosmos;
- 1 (satu) buah bantal guling;
- 1 (satu) buah tilam;
- 1 (satu) pasang sepatu merek nike.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rudi Syahputra (Berkas terpisah) dan Budi (DPO) masuk kedalam rumah saksi Azwir dengan cara sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 03.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di Jl. Indragiri Kel. BELawan I, Kec. Medan Belawan dihampiri oleh Rudi Syahputra (Berkas terpisah) yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada rumah milik orang cina yang baru dibongkar dan tidak sanggup mengangkat barang-barang yang hendak diambil lalu Terdakwa bersama dengan Rudi Syahputra (Berkas terpisah) menuju ke rumah yang dimaksud dan setiba dirumah tersebut sudah ada Budi (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan Rudi Syahputra (Berkas terpisah) dan Budi (DPO) membawa barang – barang dari rumah tersebut ke rumah Rudi Syahputra (Berkas terpisah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali bolak-balik.
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Rudi Syahputra (Berkas terpisah) dan Budi (DPO) adalah :
 - 1 (satu) unit Kulkas Merek Sharp warna merah;
 - 1 (satu) unit TV merek Auyama ;
 - 1 (satu) unit Kipas angin merek Arasi;
 - 1 (satu) unit Kipas Angin merek Miyako;
 - 1 (satu) unit Kipas angin merek Cosmos;
 - 1 (satu) buah bantal guling;
 - 1 (satu) buah tilam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek nike.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rudi Syahputra Als Coro, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 07.00 wib di Indragiri Blok AB II Uni Kampung, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan dirumah kontrakan Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Wawan Muhammad Nur Als Wawan;
- Bahwa barang yang berhasil Saksi curi berupa 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit TV merk merk Auyama 17, 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) buah bantal guling, 1 (satu) buah tilam, dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nine;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah martil;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah martil adalah Saksi sendiri;
- Bahwa cara Saksi dan Wawan Muhammad Nur Als Wawan melaukan pencurian dengan merusak pintu depan rumah;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa peranan Saksi adalah yang mencongkel kunci pintu dan yang mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah sedangkan peranan dari Wawan Muhammad Nur Als Wawan hanya melihat-lihat dan mengawasi keadaan di luar;
- Bahwa tidak ada yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut hanya seponatan saja melihat rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi bersama dengan Wawan Muhammad Nur Als Wawan baru sekali ini melakukan pencurian secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan benar;

2. Azwir, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Saksi:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB saksi mendapat kabar bahwa rumah kontrakan Saksi yang beralamat Jl. Indragiri Blok AB II, Link. VI, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan, Kota Medan dan dihuni oleh Jhonson dan Tian Tjo telah dibongkar orang selanjutnya Saksi mendatangi rumah tersebut dan setelah diperiksa keadaan rumah tersebut didapati bahwa kunci grendel dan kunci pintu rumah tersebut telah rusak dan telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit Kulkas Merek Sharp warna merah, 1 (satu) unit TV merk Auyama , 1 (satu) unit Kipas angin merk Arasi, 1 (satu) unit Kipas Angin merk Miyako, 1 (satu) unit Kipas angin merk Cosmos, 1 (satu) buah bantal guling, 1 (satu) buah tilam, dan 1 (satu) pasang sepatu merk nike ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mdn



- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Rudi Syahputra Als Coro untuk mengamankan Terdakwa dan setelah diamankan Saksi membawa Terdakwa bersama Rudi Syahputra Als Coro beserta barang bukti ke Kapolsekta Belawan untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Rudi Syahputra Als Coro yang melakukan pembongkaran telah diamankan dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi bertemu dengan Rudi Syahputra Als Coro menanyakan perihal kejadian pembongkaran dan Rudi Syahputra Als Coro menerangkan bahwa Rudi Syahputra Als Coro bersama BUDI (DPO) dan Terdakwa yang melakukan pembongkaran dan barang-barang yang diambil disimpan dirumah Rudi Syahputra Als Coro, dan setelah itu Saksi dan Rudi Syahputra Als Coro mengecek keberadaan barang-barang tersebut dan memang benar barang-barang tersebut berada dirumah Rudi Syahputra Als Coro dan mengamankannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 03.00 wib di Indragiri Blok AB II Uni Kampung, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan;
- Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa bersama dengan Budi umur kurang lebih 33 tahun;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit TV merk merk Auyama 17, 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) buah bantal guling, 1 (satu) buah tilam, dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nine;
- Bahwa alat yang gunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah martil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna merah ;
2. 1 (satu) unit TV merk Auyama 17 ;
3. 1 (satu) unit Kipas Angin merk Arasi ;
4. 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako ;
5. 1 (satu) unit kipas angin merk Cosmos ;
6. 1 (satu) buah bantal guling ;
7. 1 (satu) buah tilam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) pasang sepatu merek Nine ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 Sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Rudi Syahputra Als coro dan BUDI (DPO) di Jl. Indragiri Blok AB II Lingk. VI Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan, selanjutnya terdakwa bersama Rudi Syahputra Als coro dan Budi (Dpo) pergi kerumah yang dituju dan setibanya di rumah tersebut, Rudi Syahputra Als Coro dan BUDI (DPO) mendekati pintu rumah tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah obeng dan 1 (satu) buah martil yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Rudi Syahputra Als Coro sedangkan terdakwa berjaga-jaga di luar rumah, setelah pintu depan berhasil terbuka Rudi Syahputra Als Coro dan BUDI (DPO) masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV merk Auyama 17", 1 (satu) unit kipas angin merk Arasi, 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Cosmos, 1 (satu) buah bantal Guling, 1 (satu) buah tilam, 1 (satu) pasang Sepatu Merk Nine dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Rudi Syahputra Als Coro, setelah berhasil membawa keluar barang-barang tersebut, terdakwa, BUDI (DPO) dan Rudi Syahputra Als Coro pulang kerumah masing-masing, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kapolsekta Belawan guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu” ;

Ad. 1 Barang Siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Wawan Muhammad Nur Als Wawan yang menurut berkas dan surat Dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan. Bahwa secara Objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan fisicnis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. subjek atau pelaku dari tindak pidana. Dalam arti biasa diartikan barang siapa atau setiap orang dalam artian manusia;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian di atas maka unsur tersebut telah terbukti;

Ad. 2 “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu”;



Menimbang bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 07.00 WIB saksi Azwir mendapat kabar bahwa rumah miliknya yang beralamat Jl. Indragiri Blok AB II, Link. VI, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan, Kota Medan dan dihuni oleh saksi Jhonson dan saksi Tian Tjo telah dibongkar orang selanjutnya saksi Azwir mendatangi rumah tersebut dan setelah diperiksa keadaan rumah tersebut didapati bahwa kunci grendel dan kunci pintu rumah tersebut telah rusak dan telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit Kulkas Merek Sharp warna merah;1 (satu) unit TV merek Auyama ;1 (satu) unit Kipas angin merek Arasi;1 (satu) unit Kipas Angin merek Miyako;1 (satu) unit Kipas angin merek Cosmos;1 (satu) buah bantal guling;1 (satu) buah tilam;1 (satu) pasang sepatu merek nike dan Terdakwa bersama dengan Rudi Syahputra (Berkas terpisah) dan Budi (DPO) masuk kedalam rumah saksi Azwir dengan cara sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 03.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di Jl. Indragiri Kel. BELawan I, Kec. Medan Belawan dihampiri oleh Rudi Syahputra (Berkas terpisah) yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada rumah milik orang cina yang baru dibongkar dan tidak sanggup mengangkat barang-barang yang hendak diambil lalu Terdakwa bersama dengan Rudi Syahputra (Berkas terpisah) menuju ke rumah yang dimaksud dan setiba dirumah tersebut sudah ada BUDI (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan Rudi Syahputra (Berkas terpisah) dan Budi (DPO) membawa barang – barang dari rumah tersebut ke rumah Rudi Syahputra (Berkas terpisah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali bolak-balik;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian di atas maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur tidak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu” yang melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbeli belit dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Muhammad Nur Als Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kulkas merek sharp warna merah;
 - 1 (satu) unit TV merek Auyama 17;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kipas Angin merek Arasi;
- 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako;
- 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos;
- 1 (satu) buah bantal guling;
- 1 (satu) buah tilam;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Nine;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Rudi Syahputra Als Coro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tengku Oyong, S.H., M.H., Bambang Joko Winarno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fuad Farhan Sriyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Belawan dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)